



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

8. Sistem ...

8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

18. Pembinaan ...

18. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha meliputi sektor usaha:
 - a. pertanian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. transportasi;
 - f. kesehatan, obat dan makanan;
 - g. pariwisata ...

- g. pariwisata; dan
 - h. ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal kegiatan nonusaha, Pemerintah Daerah Kota menerbitkan keputusan nonperizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nonperizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB II PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

(2) Nomor ...

- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf c berupa pemberian:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah Kota menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan dasar dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Persyaratan dasar dalam persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Persyaratan dasar dalam persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kemudahan ...

- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan pelayanan persyaratan investasi, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 13

- (1) Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
 - b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
 - e. sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
 - f. pengawasan masyarakat.
- (2) Fungsi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam proses penerbitan izin dan termuat dalam substansi Perizinan Berusaha.

BAB ...

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Wali Kota mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Wali Kota;
 - d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - e. verifikasi;
 - f. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
 - g. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
 - h. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - i. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV
SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihwal perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) Dinas dan/atau instansi terkait wajib:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 18

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada Dinas dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Dinas, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Dinas dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan peningkatan kapasitas;
- d. penyebarluasan informasi;
- e. pengembangan teknologi informasi;
- f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Kewenangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat Instansi Pengawas Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 3

Indikator

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Indikator ...

- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4

Tahapan

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 26

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan pejabat pengawas;
- b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;
- c. agenda pengawasan;
- d. metode pengawasan;
- e. objek pengawasan; dan
- f. waktu pelaksanaan pengawasan.

Pasal ...

Pasal 27

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. rutin; dan
- d. insidental.

Pasal 28

(1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
- b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
- d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
- f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

(3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:

- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
- c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pasal ...

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah Kota melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 32

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.

Pasal 33

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
- a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah Kota yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
- a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan ...

- (5) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (10) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

(11) Berita ...

- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (12) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (14) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 34

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian ...

- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah Kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah Kota.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (10) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Pasal 35

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Tindak ...

- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan penilaiin hasil pelaksanaan pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota wajib menyelesaikan sengketa Perizinan Berusaha.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. upaya administrasi; dan/atau
 - b. upaya melalui gugatan pengadilan.

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Wali Kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Wali Kota kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan.

Pasal 40

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a tidak diterima, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 41

- (1) Dalam hal sengketa Perizinan Berusaha mengandung dan/atau menimbulkan unsur pidana diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana.
- (2) Wali Kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Wali Kota untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 43

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyelesaikan kegiatan usaha tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian kegiatan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan

b. Pelaku ...

- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10) sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(8/216/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

- a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
- b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
- e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan
- f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kota Bandung sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kota Bandung yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi:

- a. perizinan berbasis risiko rendah;
- b. perizinan berusaha berbasis risiko menengah; dan
- c. perizinan berusaha berbasis risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pemerintahan” adalah menjamin terdapatnya akuntabilitas pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah setiap jenis pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan akses informasi” adalah setiap informasi mengenai perizinan berusaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu, dan cara sederhana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah proses serta hasil pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah adalah asas yang secara terencana yang mengupayakan berjalannya proses berinvestasi dan berusaha melalui perizinan berusaha untuk menjamin kemudahan, kepastian dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha yang akurat dan memadai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10